






**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

Nomor SOP	2019/OT.210/H.10/07/2025
Tanggal Pembuatan	21 Juli 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Agustus 2025
Disahkan oleh	 Kepala BRMP SDLP Asdianto, S.P., M.T. NIP. 197801012002121006
Nama SOP	Layanan Jasa Survei dan Pemetaan Sumber Daya Lahan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3) Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Menguasai layanan survei dan pemetaan sumber daya lahan pertanian
Keterkaitan	Persyaratan
	1) Pemohon dapat berasal dari instansi pemerintah atau swasta 2) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala BRMP SDLP dengan mencantumkan jenis survei dan pemetaan yang dibutuhkan dan areal lokasi yang akan disurvei
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila tidak terdapat surat permohonan, maka layanan jasa survei dan pemetaan sumber daya lahan tidak terpenuhi	Pemohon Permintaan jasa survei dan pemetaan sumber daya lahan pertanian

SOP Layanan Jasa Survei dan Pemetaan Sumber Daya Lahan								
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala Balai Besar	Ketua Kelompok Substansi/ Ketua Tim Kerja	Fungsional/ Pelaksana (Anggota Tim Pelayanan Jasa)	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan dan mengajukan permohonan layanan Jasa Survei dan Pemetaan Sumber Daya Lahan						5 menit	Surat Permohonan
2	Menugaskan Ketua Kelompok Substansi/ Ketua Tim Kerja untuk melakukan tindak lanjut permohonan layanan jasa					Surat Permohonan	30 menit	Disposisi
3	Melakukan pengecekan kesesuaian dan persiapan survei dan pemetaan sumber daya lahan					Disposisi	5 hari	Proposal, KAK dan MoU
4	Mengumpulkan data dan informasi pra-survei dan pemetaan sumber daya lahan					Proposal, KAK, dan MoU	14 hari	Data dan Informasi pra-survei
5	Menganalisis data dan informasi pra-survei dan pemetaan sumber daya lahan					Data dan Informasi pra-survei	20 hari	Hasil Analisis Data dan informasi pra-survei
6	Pelaksanaan survei dan pemetaan sumber daya lahan					Hasil Analisis Data dan informasi pra-survei	10 hari	Hasil pelaksanaan survei
7	Pelaporan hasil survei dan pemetaan sumber daya lahan					Hasil pelaksanaan survei	20 hari	Laporan hasil survei
8	Memverifikasi hasil survei dan pemetaan sumber daya lahan					Laporan hasil survei	14 hari	Laporan final Survei
9	Menyerahkan data hasil survei dan pemetaan sumber daya lahan dan melakukan survei kepuasan					Laporan final survei	2 jam	Laporan final survei, BAST, dan hasil IKM
10	Menerima laporan hasil survei dan pemetaan					Laporan final survei, BAST, dan hasil IKM	15 menit	Tanda Terima
Total						83 hari 2 jam 50 menit		